



**PUTUSAN**

Nomor 1191 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ADIL GINTING**, bertempat tinggal di Desa Singa Gang Melati III, Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
2. **BERTA BR GINTING, S.H.**, bertempat tinggal di Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. **BENNITA BR GINTING**, bertempat tinggal di Penjahitan Kain-Kompleks Pusat Pasar Kabanjahe atau di Gang Kesuma, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suplinta Ginting, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Suplinta Ginting & Rekan, beralamat di Jalan Pales IV Nomor 2, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, *Email: suplintaginting@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **SIBAR BERU KARO**, bertempat tinggal di Jalan SY. Zainuddin Gang Kanal Lingkungan VIII, Desa Berandan Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
2. **BEBAS GINTING**, bertempat tinggal di Jalan SY. Zainuddin Gang Kanal Lingkungan VIII, Desa Berandan

*Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sehati Halawa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Halawa & Associates, beralamat di Jalan Djamin Ginting, Gang Saudara Nomor 100, Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **LIDIANA BR GINTING**, bertempat tinggal dahulu di Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. **PENDETA RAYAT TARIGAN**, bertempat tinggal di Kompleks Gereja Sidang Rohul Kudus Indonesia (GSRI), Jalan Veteran Nomor 48, Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya;

1. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, II, III, IV adalah ahli waris dari Almarhum Peken Ginting alias Pekken Ginting;
2. Menyatakan bahwa objek perkara nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah warisan Almarhum Peken Ginting alias Pekken Ginting;

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2023



3. Menyatakan objek perkara nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) beserta tanaman apa saja dan bangunan yang ada di atasnya menjadi bagian dan hak Penggugat I dan Penggugat II;
4. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan orang lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat I, II, III, IV untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan II yaitu objek perkara nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) beserta tanaman apa saja dan bangunan yang ada di atasnya tanpa pengecualian, dalam keadaan baik tanpa ada halangan apapun;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung-menanggung untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung semenjak adanya pemberitahuan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap kepada Tergugat I, II, III, IV sampai adanya penyerahan objek perkara tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menyatakan bahwa Penggugat I dan II berhak mengajukan kepada Badan Pertanahan Nasional ataupun kepada Instansi yang berwenang tentang perubahan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 8 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo (dahulu Agraria) tanggal 23 September 1987 atas nama Almarhum Peken Ginting beralih menjadi atas nama Penggugat I dan Penggugat II atas tanah objek perkara nomor 1 (satu);
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses perkara *a quo*;

Subsida: bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Kbj., tanggal 21 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, II, III, IV adalah ahli waris dari Almarhum Peken Ginting alias Pekken Ginting;
3. Menyatakan bahwa objek perkara nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah warisan



Almarhum Peken Ginting alias Pekken Ginting;

4. Menyatakan objek perkara nomor 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) menjadi bagian dan hak Penggugat I dan Penggugat II;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp5.104.000,00 (lima juta seratus empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 153/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Kbj., *juncto* Nomor 153/Pdt/ 2022/PT MDN., *juncto* Nomor 11/Pdt.KS/2022/PN Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi serta memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 153/PDT/2022/PT MDN., tanggal 29 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Kbj., tanggal 21 Juli 2021;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tertanggal 24 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Penggugat I adalah istri pertama dari Almarhum Pekken Ginting yang telah bercerai hidup, sedangkan Penggugat II adalah anak kandung Almarhum Pekken Ginting dengan Penggugat I, dan setelah Almarhum Pekken Ginting bercerai dengan Penggugat I, Almarhum Pekken Ginting kawin lagi dengan istri kedua yang juga sudah meninggal dunia yaitu Sampaten Br. Perangin-angin

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2023



(Almarhumah) dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

- Bahwa Almarhum Pekken Ginting terbukti mempunyai harta peninggalan berupa objek sengketa 1, 2, 3, dan 4 yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris yang dikuasai oleh Para Tergugat, dan semasa hidupnya Almarhum Pekken Ginting juga telah mengalihkan objek sengketa 5 dan 6 kepada Turut Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris dari Almarhum Pekken Ginting, yang secara bersama-sama berhak atas harta peninggalan Almarhum Pekken Ginting berupa objek sengketa 1, 2, 3 dan 4 yang belum dibagi waris, sehingga *Judex Juris* beralasan untuk menolak permohonan kasasi Para Tergugat dengan perbaikan tanpa amar ke 4, yang selengkapnyanya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ADIL GINTING dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ADIL GINTING, 2. BERTA BR GINTING, S.H., 3. BENNITA BR GINTING** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 153/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 29 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Kbj., tanggal 21 Juli 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat I, II, III dan IV adalah para ahli waris dari Almarhum Peken Ginting alias Pekken Ginting;
  3. Menyatakan bahwa objek sengketa 1, 2, 3, dan 4 adalah harta warisan peninggalan Almarhum Peken Ginting alias Pekken Ginting yang belum dibagi waris, yang berhak diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli waris Almarhum Peken Ginting alias Pekken Ginting tersebut;
  4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  5. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andi Imran Makulau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 1191 K/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)